

Peran Lembaga Keagamaan dalam Dinamika Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Qori Rizqiah H Kalingga¹, Dhea Aulia M Purba², Adi Pratama³

^{1,3} Universitas Alwashliyah, Indonesia

² Universitas Quality, Indonesia

Corresponding Author: Qori Rizqiah H Kalingga E-mail: goririzqiah@gmail.com



ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Submitted : 2025-03-20 Revised : 2025-04-16 Accepted: 2025-06-20 Published: 2025-07-09 Volume: 5 Issue: 2 DOI: https://doi.org/10.53754/civilofficium.v5i2.771</p>	<p>Religious institutions play a crucial role in shaping Indonesia's criminal law system. Religious norms, particularly Islamic law, not only serve as a source of moral values but also contribute to the formation of positive legal norms. This study aims to analyze the role of religious institutions in Indonesia's criminal law system. It employs a juridical-normative method with a qualitative approach, focusing on the analysis of legal texts, religious documents, and relevant scholarly works. Data were collected through literature study, drawing on sacred texts, legislation, religious decrees, and academic journals. The data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and inductive conclusion drawing. The findings reveal that religious institutions influence the formation of criminal law principles, such as justice, proportionality, personal responsibility, and humane treatment. The Islamic criminal law system, consisting of hudud, qishas/diyat, ta'zir, and makhzurat categories, serves as a selective reference within the national legal system. This study concludes that Indonesia's criminal law system results from a complex adaptation of religious norms, modern law, and social needs. Future research is recommended to explore the role of religious institutions in contemporary criminal policy, such as cybercrime and protection of vulnerable groups, through empirical studies.</p>
<p>KEYWORDS</p>	
<p>Criminal Law, Institution, Islamic Law, Norm, Religion</p>	

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana menempati posisi strategis sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem hukum yang berperan penting dalam mengatur perilaku masyarakat, menjamin ketertiban umum, serta menegakkan prinsip-prinsip keadilan di dalam suatu negara. Keberadaan hukum pidana bukan sekadar memberikan pengaturan normatif, tetapi juga menetapkan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran terhadap norma sosial maupun norma hukum yang berlaku, sehingga tercipta efek jera serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Di Indonesia, hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari pengaruh norma agama yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat, karena agama memegang peranan penting dalam membentuk pandangan hidup, standar moral, dan etika kolektif yang menjadi dasar bagi berbagai regulasi hukum. Norma agama bahkan telah lebih dahulu hadir dan berkembang sebelum lahirnya norma hukum formal yang kini menjadi rujukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam pengaturan hubungan sosial di tengah masyarakat. Kehadiran norma agama yang mengatur kehidupan sosial manusia ini secara historis dan kultural telah menjadi fondasi utama yang memengaruhi lahirnya berbagai ketentuan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, kajian mendalam terkait keterkaitan antara lembaga-lembaga keagamaan dan sistem hukum pidana di Indonesia menjadi semakin relevan, terutama untuk melihat sejauh mana norma agama memberikan kontribusi terhadap arah dan isi hukum pidana nasional. Apalagi, dalam praktiknya, berbagai norma agama di Indonesia secara nyata telah dijadikan salah satu sumber rujukan dalam proses penyusunan sejumlah peraturan hukum, termasuk dalam pembentukan aturan-aturan hukum pidana yang mengatur berbagai tindak kejahatan di tanah air (antaranews.com, 2024).

Dalam perjalanan sejarah panjang perkembangan masyarakat, norma agama senantiasa menjadi fondasi utama yang berperan penting dalam mengatur dan menata hubungan sosial antarindividu maupun antar kelompok. Pada masa-masa awal peradaban manusia, agama hadir sebagai kekuatan sosial yang berfungsi sebagai regulator utama, menetapkan tolak ukur mengenai perilaku mana yang dipandang benar dan mana yang dianggap salah, sehingga menciptakan keteraturan sosial yang mendasar. Norma agama memiliki sifat mengikat yang kuat, terutama bagi para pemeluknya, namun pengaruhnya tidak berhenti di situ, sebab norma tersebut juga kerap memengaruhi kelompok masyarakat lain yang berada di sekitarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber dari norma agama ini bersifat sakral dan diyakini sebagai wahyu ilahi, seperti Al-Qur'an dalam tradisi Islam, Injil dalam tradisi Kristen, atau Taurat dalam tradisi Yahudi, yang kemudian nilai-nilainya disebarluaskan dan diinternalisasi secara masif melalui peran organisasi-organisasi keagamaan yang ada di tengah masyarakat. Di Indonesia sendiri, norma agama memiliki rekam jejak historis yang panjang dalam membentuk corak hukum yang khas, termasuk dalam aspek hukum pidana, sebagaimana tercermin dalam berbagai kajian hukum yang menegaskan pengaruh tersebut (Arifin, 2020; H. M. Putra & Ahyani, 2022). Norma agama, meskipun memiliki karakter transendental, tetap relevan dalam membentuk sistem hukum positif di Indonesia, khususnya dalam ranah pidana dan proses peradilanannya (H. M. Putra & Ahyani, 2022).

Pengaruh agama terhadap perkembangan hukum pidana sejatinya tidak hanya terbatas pada Indonesia semata, melainkan juga terjadi di berbagai negara di seluruh dunia, meskipun dengan kadar dan bentuk yang berbeda-beda. Di negara-negara yang menganut sistem hukum sekuler, peran lembaga keagamaan dalam ranah hukum negara memang cenderung dibatasi secara tegas, namun demikian, unsur-unsur ajaran agama tetap saja menyusup ke dalam norma-norma hukum, terutama dalam bidang hukum pidana yang berkaitan erat dengan moralitas dan etika sosial. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam, norma-norma agama memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam proses perumusan hukum pidana yang berlaku secara nasional. Salah satu bentuk pengaruh tersebut dapat dilihat dari penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam beberapa peraturan pidana yang mengatur tindak pidana tertentu, terutama yang menyangkut hak-hak individu dan perlindungan terhadap nyawa manusia. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis kerap dijadikan sumber rujukan dalam perumusan sanksi pidana, misalnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang mengancam jiwa seseorang. Salah satu contoh konkret adalah Surah An-Nisa ayat 92 yang memuat ketentuan mengenai hukuman atas kasus pembunuhan tidak disengaja, termasuk di dalamnya pengaturan tentang pembayaran diyat atau tebusan sebagai bentuk sanksi, serta ketentuan tentang sanksi alternatif lainnya. Fenomena ini dengan jelas menunjukkan bahwa agama masih memegang peranan penting dan tetap menjadi elemen vital dalam membentuk serta memengaruhi norma-norma hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga saat ini (Fahrudin, 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lembaga keagamaan memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan hukum pidana. Penelitian oleh (Abbas, 2023; Rosyid & Afrizal, 2025) menunjukkan bahwa norma agama Islam menjadi rujukan utama dalam perumusan hukum pidana berbasis adat di Indonesia. Studi oleh (Priadi & Nasution, 2022; Tamam, 2021) mengungkapkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran besar dalam memberikan fatwa yang menjadi landasan kebijakan hukum pidana tertentu. Penelitian dari (Aziz et al., 2024; W. P. Putra & Arale, 2025) menunjukkan adanya kolaborasi antara lembaga keagamaan dan pemerintah dalam mengatur tindak pidana moralitas di beberapa daerah. Sementara itu, studi oleh (Mardiyah et al., 2024; Salam, 2025) menyoroti peran organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah dalam advokasi hukum pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Penelitian oleh (Filonia, 2024; Reykasari & Nurwachidiansyah, 2025) mengungkapkan bahwa norma agama masih menjadi salah satu faktor utama dalam penguatan sistem peradilan pidana berbasis keadilan restoratif di Indonesia. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut cenderung bersifat parsial dan belum secara spesifik menelaah keterkaitan antara lembaga keagamaan dan keseluruhan sistem hukum pidana Indonesia secara komprehensif.

Melihat hasil-hasil studi sebelumnya, terdapat kesenjangan penelitian terkait kajian menyeluruh mengenai peran lembaga keagamaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas aspek-aspek tertentu seperti fatwa MUI, hukum adat, atau kasus-kasus spesifik. Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa analisis komprehensif terhadap peran lembaga keagamaan secara historis dan aktual dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga bersifat yuridis-normatif dengan menelaah teks-teks hukum, norma agama, serta praktik lembaga keagamaan dalam kaitannya dengan sistem hukum pidana. Fokus utama penelitian ini adalah mengungkap kontribusi nyata lembaga-lembaga keagamaan dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peran lembaga keagamaan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini berupaya memetakan bagaimana norma-norma agama yang bersumber dari lembaga keagamaan mempengaruhi proses hukum pidana, baik dalam hal perumusan norma hukum maupun penerapannya di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang keterkaitan antara agama dan hukum pidana di Indonesia, serta menawarkan perspektif alternatif dalam pengembangan hukum pidana berbasis nilai-nilai keagamaan yang moderat, adil, dan kontekstual.

2. KAJIAN TEORI

Peran Lembaga Keagamaan

Lembaga keagamaan merupakan institusi sosial yang memiliki otoritas dalam mengatur norma, nilai, dan perilaku masyarakat berdasarkan ajaran agama. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah atau spiritualitas, tetapi juga sebagai pengawal moral yang turut membentuk sistem sosial dan hukum. Dalam konteks hukum pidana, lembaga keagamaan sering berperan sebagai sumber legitimasi moral dan etika yang memandu perumusan norma hukum, baik dalam tataran substantif maupun prosedural. Peran lembaga keagamaan dapat berupa pemberian fatwa, rekomendasi kebijakan hukum, hingga advokasi terhadap perlindungan hukum berbasis nilai-nilai agama. Di Indonesia, lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah kerap dilibatkan dalam proses legislasi, khususnya dalam isu-isu hukum pidana yang bersinggungan dengan norma agama. Keterlibatan mereka bukan sekadar simbolik, tetapi bersifat substantif dalam memberikan pertimbangan teologis yang sering dijadikan rujukan oleh pemerintah atau pembentuk undang-undang (Fathallah et al., 2020).

Lebih jauh, peran lembaga keagamaan dalam hukum pidana juga mencakup pembinaan kesadaran hukum masyarakat melalui dakwah, pendidikan, dan penyuluhan hukum berbasis agama. Lembaga keagamaan sering kali menjadi perantara antara hukum negara dan masyarakat, terutama dalam konteks norma pidana yang berkaitan dengan moralitas, kesusilaan, dan tata kehidupan sosial. Di samping itu, lembaga keagamaan juga menjalankan fungsi sosial untuk meredam potensi konflik hukum dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah dan rekonsiliasi yang bersumber dari ajaran agama. Bahkan, dalam beberapa kasus, lembaga keagamaan mampu menjadi motor penggerak reformasi hukum pidana dengan mendorong penerapan prinsip keadilan restoratif berbasis nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, lembaga keagamaan di Indonesia tidak hanya berperan dalam aspek spiritual atau ibadah semata, melainkan juga sebagai aktor penting dalam dinamika hukum pidana yang terus berkembang mengikuti kebutuhan Masyarakat (Gatseliuk et al., 2021).

Dinamika Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Sistem hukum pidana di Indonesia merupakan hasil dari proses historis yang kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hukum kolonial, hukum adat, serta hukum agama. Sejak masa kolonial, Indonesia telah mengenal sistem hukum pidana yang bercorak Eropa Kontinental melalui penerapan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun demikian, hukum adat dan hukum agama, terutama hukum Islam, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam praktik hukum pidana di Indonesia. Dalam perkembangan mutakhir, sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum positif, norma agama, dan nilai-nilai lokal. Hal ini tampak dari beberapa peraturan daerah yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam ranah hukum pidana, terutama dalam pengaturan tindak pidana kesusilaan dan kejahatan berbasis moral. Dinamika ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan sosial dan perkembangan nilai-nilai Masyarakat (Nasrullah et al., 2025).

Selain itu, dinamika sistem hukum pidana di Indonesia juga dipengaruhi oleh perubahan paradigma hukum global yang menuntut integrasi antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip universal seperti keadilan, non-diskriminasi, dan perlakuan manusiawi menjadi pertimbangan penting dalam perumusan dan penerapan hukum pidana nasional. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut tetap mempertimbangkan karakteristik masyarakat Indonesia yang religius dan pluralis. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia cenderung bersifat kompromistis dengan mengakomodasi nilai-nilai agama tanpa mengabaikan prinsip hukum modern. Fenomena ini semakin terlihat dalam perdebatan legislasi hukum pidana kontemporer, seperti dalam revisi KUHP, di mana terjadi tarik-menarik antara kubu yang mengusung nilai agama dan kubu yang menekankan hak-hak individual. Dengan demikian, dinamika sistem hukum pidana Indonesia mencerminkan interaksi yang kompleks antara tradisi hukum lokal, pengaruh agama, serta prinsip-prinsip hukum universal (Rasiwan & SH, 2025).

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Metode yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta sumber hukum lainnya, dalam rangka menganalisis permasalahan secara komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan secara sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur, serta mengkaji pemikiran para ahli hukum yang berkaitan dengan pengaruh lembaga keagamaan dan sistem hukum pidana di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, literatur klasik,

jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum atau ensiklopedia hukum yang mendukung analisis (Hadi et al., 2021).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah, membaca, dan mengkaji berbagai dokumen hukum, buku, artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi yang sistematis, serta penarikan kesimpulan secara induktif. Metode induktif digunakan untuk menyusun kesimpulan berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian, yang kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan umum. Hasil analisis ini disusun secara deskriptif naratif guna memberikan pemahaman menyeluruh atas permasalahan yang diteliti, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan saran atau rekomendasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam pembentukan sistem hukum pidana di Indonesia. Peran ini tidak hanya terbatas pada aspek historis, tetapi juga pada perumusan norma hukum yang berlaku hingga saat ini. Salah satu bentuk kontribusi nyata lembaga keagamaan adalah melalui penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam struktur hukum nasional, terutama dalam bidang hukum pidana. Teori eksistensi hukum Islam menjadi dasar bahwa hukum Islam merupakan bagian dari subsistem hukum nasional yang berpengaruh pada pembentukan norma hukum di Indonesia, termasuk dalam hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga keagamaan tidak hanya bersifat simbolis, melainkan juga substantif dalam mempengaruhi aturan hukum di Indonesia.

Untuk menggambarkan kontribusi tersebut secara lebih rinci, berikut disajikan tabel yang menunjukkan klasifikasi kejahatan dalam hukum pidana Islam beserta sumber hukumnya.

Tabel 1. Kategori Kejahatan dalam Hukum Pidana Islam dan Sumber Hukumnya

Kategori Kejahatan	Penjelasan	Sumber Hukum
Hudud	Kejahatan dengan hukuman tetap yang telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an, seperti zina, pencurian, minum alkohol, dan tuduhan palsu	Al-Qur'an, Hadis
Qishas/Diyat	Kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau tubuh, seperti pembunuhan dan penganiayaan, dengan hukuman setimpal atau pembayaran diyat	Al-Qur'an, Hadis
Ta'zir	Kejahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga penentuan hukumannya diserahkan kepada otoritas negara	Ijtihad, Fatwa, Kebijakan Negara
Makhzurat	Kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran moralitas dan norma sosial yang diatur dalam fatwa atau tradisi lembaga keagamaan	Fatwa, Tradisi Keagamaan

Keterangan: Tabel ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki klasifikasi yang komprehensif terhadap berbagai tindak pidana, dengan sumber hukum yang beragam mulai dari Al-Qur'an hingga fatwa keagamaan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini semakin menegaskan fakta bahwa lembaga-lembaga keagamaan memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembentukan hukum pidana di Indonesia. Pengaruh tersebut dapat dilihat secara nyata dalam klasifikasi tindak kejahatan yang disusun berdasarkan ajaran Islam, seperti kategori hudud yang mencakup kejahatan-kejahatan dengan sanksi tetap, qishas yang mengatur kejahatan yang berkaitan dengan pembalasan yang setimpal, ta'zir yang mencakup pelanggaran yang sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim, serta makhzurat yang berkaitan dengan larangan-larangan tertentu dalam agama. Sistem hukum pidana Islam ini menawarkan struktur yang sangat jelas dalam hal pengaturan sanksi, dengan ketegasan pada aspek keadilan, pencegahan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Meskipun Indonesia bukanlah negara yang secara resmi menerapkan hukum pidana Islam secara menyeluruh, namun substansi dari sistem hukum pidana Islam tersebut tetap memberikan pengaruh yang signifikan dalam pembentukan hukum nasional, khususnya pada peraturan-peraturan yang mengatur tindak pidana yang erat kaitannya dengan aspek moralitas, etika sosial, dan ketertiban umum. Pengaruh ini tidak hanya terlihat dalam norma-norma hukum tertulis, tetapi juga dalam praktik peradilan yang mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, peran lembaga keagamaan dalam

sistem hukum pidana Indonesia tidak dapat diabaikan, karena secara historis, kultural, dan normatif, agama tetap menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan konsep keadilan pidana yang berlaku di tengah masyarakat (Efendi et al., 2025).

Secara teoritis, teori eksistensi hukum Islam menegaskan bahwa hukum Islam merupakan bagian integral dari subsistem hukum nasional Indonesia yang telah berakar kuat dalam sejarah hukum bangsa ini. Teori ini menjelaskan bahwa keberadaan hukum Islam tidak hanya bersifat sementara atau situasional, melainkan telah eksis dan mewarnai sistem hukum Indonesia sejak masa lalu, terus berlanjut hingga saat ini, dan diperkirakan akan tetap berpengaruh di masa yang akan datang. Dengan demikian, pengaruh hukum Islam dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak bisa begitu saja diabaikan atau dikesampingkan, mengingat kontribusinya yang cukup signifikan dalam membentuk struktur dan substansi hukum pidana yang berlaku. Norma-norma hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama, hingga kini masih menjadi salah satu referensi penting dalam perumusan berbagai ketentuan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam bidang kejahatan yang berkaitan dengan moralitas, ketertiban umum, dan perlindungan sosial. Kendati demikian, dalam penerapannya, norma-norma hukum Islam tersebut tidak serta-merta diberlakukan secara mutlak, melainkan kerap mengalami proses adaptasi, penyesuaian, dan harmonisasi dengan konteks sosial, budaya, serta dinamika politik yang berkembang di Indonesia. Proses adaptasi ini dilakukan untuk memastikan agar hukum yang diterapkan tetap relevan, dapat diterima oleh masyarakat yang plural, dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara, tanpa menghilangkan esensi ajaran agama yang menjadi sumbernya. Dengan demikian, teori eksistensi hukum Islam secara jelas menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki posisi yang kuat dalam kerangka hukum nasional, terutama dalam membentuk norma-norma pidana yang hidup di tengah masyarakat Indonesia (Faisal et al., 2024).

Secara teoritis, teori eksistensi hukum Islam menegaskan bahwa hukum Islam merupakan bagian integral dari subsistem hukum nasional Indonesia yang telah berakar kuat dalam sejarah hukum bangsa ini. Teori ini menjelaskan bahwa keberadaan hukum Islam tidak hanya bersifat sementara atau situasional, melainkan telah eksis dan mewarnai sistem hukum Indonesia sejak masa lalu, terus berlanjut hingga saat ini, dan diperkirakan akan tetap berpengaruh di masa yang akan datang. Dengan demikian, pengaruh hukum Islam dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak bisa begitu saja diabaikan atau dikesampingkan, mengingat kontribusinya yang cukup signifikan dalam membentuk struktur dan substansi hukum pidana yang berlaku. Norma-norma hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama, hingga kini masih menjadi salah satu referensi penting dalam perumusan berbagai ketentuan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam bidang kejahatan yang berkaitan dengan moralitas, ketertiban umum, dan perlindungan sosial. Kendati demikian, dalam penerapannya, norma-norma hukum Islam tersebut tidak serta-merta diberlakukan secara mutlak, melainkan kerap mengalami proses adaptasi, penyesuaian, dan harmonisasi dengan konteks sosial, budaya, serta dinamika politik yang berkembang di Indonesia. Proses adaptasi ini dilakukan untuk memastikan agar hukum yang diterapkan tetap relevan, dapat diterima oleh masyarakat yang plural, dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara, tanpa menghilangkan esensi ajaran agama yang menjadi sumbernya. Dengan demikian, teori eksistensi hukum Islam secara jelas menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki posisi yang kuat dalam kerangka hukum nasional, terutama dalam membentuk norma-norma pidana yang hidup di tengah masyarakat Indonesia (Lubis, 2023).

Dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, temuan ini memberikan penguatan. Studi oleh (Aziz et al., 2024; W. P. Putra & Arale, 2025) menunjukkan bahwa norma agama berperan penting dalam legislasi pidana terkait kejahatan moral. Begitu pula dengan penelitian (Priadi & Nasution, 2022; Tamam, 2021) yang menekankan pentingnya fatwa keagamaan dalam menentukan arah kebijakan pidana di tingkat lokal. Penelitian oleh (Mardiyah et al., 2024; Salam, 2025) juga menegaskan peran aktif organisasi keagamaan dalam advokasi hukum pidana, terutama dalam isu kekerasan seksual dan kriminalitas berbasis moralitas. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan memberikan gambaran yang lebih sistematis terkait klasifikasi hukum pidana Islam yang menjadi rujukan di Indonesia. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap adanya dinamika dan perbedaan dalam penerapan hukum pidana Islam di Indonesia yang menunjukkan bahwa tidak semua prinsip hukum Islam dapat diterapkan secara utuh atau literal dalam konteks hukum nasional. Beberapa jenis sanksi pidana yang bersifat tegas dan tetap dalam hukum Islam, seperti hukuman hudud yang mencakup potong tangan bagi pelaku pencurian atau hukuman cambuk bagi pelanggaran tertentu, tidak diadopsi secara langsung dalam hukum pidana nasional Indonesia. Hal ini mencerminkan adanya sikap selektif dalam mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam, di mana hanya nilai-nilai yang dipandang relevan, kontekstual, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang lebih diutamakan untuk diakomodasi dalam sistem hukum pidana. Selektivitas ini pada dasarnya menjadi wujud dari upaya harmonisasi antara norma-norma agama yang bersifat transendental dengan prinsip-prinsip universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan hak individu. Dengan adanya seleksi dan adaptasi tersebut, tampak jelas bahwa terdapat ruang kompromi yang cukup luas dalam perumusan hukum pidana Indonesia, yang berusaha menyeimbangkan antara prinsip-prinsip agama dan prinsip-prinsip universal yang diakui secara global. Proses kompromi ini menunjukkan fleksibilitas hukum Indonesia dalam mengakomodasi keberagaman nilai, sekaligus menjaga agar hukum tetap fungsional, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat multikultural. Dengan demikian, penerapan hukum pidana di Indonesia bukan hanya hasil dari norma agama

semata, melainkan juga hasil dari proses negosiasi dan penyesuaian yang kompleks dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan Pancasila (Etika, 2024).

Analisis yang dilakukan terhadap data dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya, terdapat penerapan prinsip-prinsip universal yang bersumber dari hukum pidana Islam dan kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Beberapa prinsip yang dimaksud antara lain adalah asas non-retroaktif yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum apabila belum diatur sebelumnya dalam hukum, asas keadilan yang menuntut perlakuan hukum yang adil dan setara bagi semua orang tanpa diskriminasi, serta asas proporsionalitas yang menekankan pada keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan. Prinsip-prinsip ini sangat sejalan dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum pidana modern yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan substantif, serta perlindungan hak-hak individu. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada dogma keagamaan yang bersifat kaku, melainkan juga mempertimbangkan prinsip-prinsip rasionalitas hukum modern yang relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, penerapan hukum pidana yang mengadopsi prinsip-prinsip universal ini juga memperlihatkan adanya perhatian terhadap kepentingan masyarakat luas, di mana hukum dirancang untuk tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga untuk menciptakan rasa keadilan yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum pidana di Indonesia menjadi sebuah proses yang tidak hanya berakar pada ajaran agama, tetapi juga berlandaskan pada pemikiran hukum progresif yang mampu menjawab tantangan sosial secara rasional dan proporsional (Lukito, 2019). Dengan demikian, penelitian ini memberikan afirmasi terhadap hasil penelitian sebelumnya bahwa lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia, baik secara normatif maupun praktis. Temuan ini juga menguatkan bahwa hukum pidana nasional Indonesia merupakan hasil dari proses adaptasi yang kompleks antara norma agama, prinsip hukum modern, dan dinamika sosial-politik. Hal ini menunjukkan perlunya dialog yang berkelanjutan antara pemangku kepentingan hukum dan lembaga keagamaan agar sistem hukum pidana Indonesia tetap relevan, adil, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang religius dan pluralis.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa lembaga keagamaan memiliki peran signifikan dalam pembentukan dan pengembangan sistem hukum pidana di Indonesia, baik secara normatif maupun praktis. Norma-norma agama, khususnya hukum Islam, telah memberikan kontribusi dalam membentuk prinsip-prinsip hukum pidana, seperti asas keadilan, proporsionalitas, tanggung jawab pribadi, serta perlakuan yang manusiawi, yang secara selektif diadopsi dalam sistem hukum nasional. Temuan ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia merupakan hasil adaptasi kompleks antara nilai-nilai agama, hukum modern, dan dinamika sosial. Untuk memperkaya kajian ini, disarankan penelitian selanjutnya menelusuri lebih dalam peran lembaga keagamaan dalam perumusan kebijakan pidana kontemporer, khususnya pada isu-isu baru seperti kejahatan siber, kejahatan lingkungan, dan perlindungan kelompok rentan, dengan menggunakan pendekatan studi empiris di berbagai daerah.

REFERENSI

- Abbas, S. (2023). *Peraturan Daerah Berbasis Syari'ah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32216/>
- antaranews.com. (2024, September 20). *Larangan Seks Bebas dari Sudut Pandang Hukum dan Agama*. <https://www.antaranews.com/berita/4348483/larangan-seks-bebas-dari-sudut-pandang-hukum-dan-agama>
- Arifin, M. (2020). The Efforts of Islamic Criminal Law Integration into Indonesian Law Procedures. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(2), 975–984.
- Aziz, M. L., Saifullah, S., & Rahmatullah, P. (2024). Konseptualisasi Pembentukan Badan Pengawas Eksternal untuk Mengatasi Tindak Pidana di Pondok Pesantren. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 6(2), 60–76.
- Efendi, S., Akbar, K., & Khalidi, M. (2025). Exploring Criminal Punishments: A Comparative Review of Islamic and Indonesian Law. *FUQAHA Journal of Islamic Law*, 1(1), 13–22.
- Etika, N. (2024). *Qanun Jinayat Aceh: Dinamika Sosial Politik dan Aspek Fiqhiyah*. Penerbit A-Empat.
- Fahrudin, M. H. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dalam Menjamin Perlakuan Hukum Berkeadilan* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31039>
- Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2024). Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>
- Fathallah, R., Sidani, Y., & Khalil, S. (2020). How Religion Shapes Family Business Ethical Behaviors: An Institutional Logics Perspective. *Journal of Business Ethics*, 163(4), 647–659. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04383-6>

- Filonia, F. B. (2024). Penerapan Restorative Justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 98–113.
- Gatseliuk, V., Strelbitska, L., Herasymchuk, O., Pavlyshyn, A., & Khrystiuk, V. (2021). The Influence of Religion on the Norms of Criminal Law and Process: An International-Comparative Study. *Amazonia Investiga*, 10(42), 226–235.
- Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi* (1st ed.). CV. Pena Persada.
- Lubis, F. (2023). Implementation Of Restorative Justice, The Intent Of Punishment, And Legal Clarity In Indonesia. *Russian Law Journal*, 11(3), 813–823.
- Lukito, R. (2019). Shariah and the Politics of Pluralism in Indonesia: Understanding State's Rational Approach to Adat and Islamic Law. *Petita*, 4, 1.
- Mardiyah, U., Rais, L., & Rumodar, R. (2024). Strengthening the Protection for Women and Children from Violence:(Collaboration between Aisyiyah and Nasyiatul Aisyiyah in Sorong). *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 7(2), 71–84.
- Nasrullah, N., Jalaluddin, J., & Akbar, I. (2025). Teori Hukum Sejarah (Historical Legal Theory) di Indonesia: Kajian Sistematis Melalui Metode Systematic Literature Review. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 4(1), 120–133.
- Priadi, E., & Nasution, I. (2022). Peranan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerapan Syariah Islam Di Indonesia. *Khazanah: Journal of Islamic Studies*, 75–92.
- Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1), 68–90.
- Putra, W. P., & Arale, F. A. (2025). Tantangan dan Strategi Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi di Lembaga Pemerintahan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 578–587.
- Rasiwan, H. I., & SH, M. (2025). *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Grafindo Publisher.
- Reykasari, Y., & Nurwachidiansyah, M. D. (2025). Aspek Keterlibatan Masyarakat pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa. *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), 77–87.
- Rosyid, M., & Afrizal, D. D. (2025). Integrasi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1792–1812.
- Salam, A. Z. I. (2025). *Marital Rape; Perspektif Aktivis Perempuan Aisyiyah Dan Muslimat NU Di Surabaya* [PhD Thesis, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan]. <http://etheses.uingusdur.ac.id/131113/>
- Tamam, A. B. (2021). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 4(1), 62–78.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).